



P U T U S A N

Nomor 2722 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUMIDAH**, bertempat tinggal di Penyambak 1, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak juga untuk dan atas nama **AMAQ MEGA alias H. SYUKUR**, karena sedang berada di luar negeri Malaysia (TKI);
2. **GUNISAH**, bertempat tinggal di Penyambak 1, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ UDIN**, bertempat tinggal di Penyambak 1, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ TERANG**, bertempat tinggal di Dusun Golong, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,;
5. **HAJI NURUL HAK**, bertempat tinggal di Penyambak 1, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada I Gede Karya, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Transmigrasi, Nomor 18, Majeluk Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020



L a w a n

1. **NURINAH alias INAQ RUMISAH**, bertempat tinggal di Embung Ambat, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **RIMBA alias AMAQ MURNA**, bertempat tinggal di Penyambak 1, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MICAH alias INAQ JUWISAH**, bertempat tinggal di Dusun Rupe, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **KASI alias AMAQ MAR**, bertempat tinggal di Dusun Penyambak, Desa Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **KASE alias AMAQ SUMINEP**, bertempat tinggal di Dusun Penyambak 1, Dulu Bleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gora 1, Nomor 99-NU, Kelurahan Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan *verzet*/perlawanan Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar-benar mempertahankan hak keperdataannya yang beralaskan kepada hukum dan alat bukti yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan 1 sampai dengan Pelawan 4 adalah ahli waris sah dari Loeq Ringkah dan Inaq Serijah alias Inaq Silah yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan, dimana objek 1 telah diatas namakan Gunisah, Jumidah dan Pelawan 5 dan objek 2 dan 3 tetap hak ahli waris yaitu Pelawan 1 sampai dengan Pelawan 4 sebagaimana disebutkan dibawah ini antara lain:
 1. Tanah sawah Pipil Nomor 1159, atas nama Loeq Ringkah alamat Penyambak Beleke:
 - a. Persil Nomor 11, Klas I, luas 1.570 Ha atau 15.700 m²;
 - b. Persil Nomor 22, Klas I, Luas 205 Ha atau 2.050 m² terletak di Orong Kuluh Kesambi Kosong, Dusun Penyambak, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;Bahwa tanah sawah tersebut setelah klasiran 1994, diatas namakan:
 - a. Gunisah (Pelawan 2) alamat Penyambak dengan Nomor SPPT 022-010 seluas 4.541 m²;
 - b. Jumidah (Pelawan 1) alamat Penyambak dengan Nomor SPPT 022-014 seluas 3.750 m²;
 - c. Haji Nurul Hak (Pelawan 5) alamat Penyambak Nomor SPPT (NOP) 022-015 seluas 16.426 m² sedangkan tanah seluas 10.000 m² diperoleh dari Loeq Ringkah sedangkan seluas 6.426

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² diperoleh dari Amaq Sawiyah orang tuanya;

Adapun batas-batasnya:

- Sebelah utara : tanah Amaq Tawan, Tanah H. Muhammad Nur;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Tambun, tanah sawah Amaq Sumenep, tanah sawah Amaq Jumesim, tanah Haji Syukur;
 - Sebelah timur : tanah sawah Amaq Sonah, tanah sawah Amaq Sanah, tanah sawah H. Nurul Haq, tanah sawah Inaq Pendi, tanah Amaq Olin, tanah Amaq Rianah, tanah Amaq Dijah;
 - Sebelah barat : tanah sawah Amaq Murne, Tanah sawah Amaq Suminep;
2. Tanah kebun yang jadi tanah sawah Pipil Nomor 974, Persil Nomor 31, Klas III, seluas 0,325 ha atau 3.250 m² atas nama Loeq Ringkah terletak di Orong Bagik Pendem Embung Tambun, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah sawah Sanan, tanah sawah Rohanun;
 - Sebelah selatan : tanah pekarangan Amaq Rianah;
 - Sebelah timur : tanah sawah Haji Nurul Haq, tanah pekarangan Inaq Pendi, tanah pekarangan Rohanun;
 - Sebelah barat : tanah sawah Haji Nurul Haq;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kebun Pipil Nomor 1846, Persil Nomor 27, Klas 1, Seluas 0,335 Ha atau 3.350 m² atas nama Inaq Silah terletak di Orong Kebun Koeloh, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah Mmlik Amaq Munarep, tanah Amaq Istim, tanah Amaq Ucan;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Udin;
 - Sebelah timur : tanah sawah Jemar, tanah kebun Amaq Ijah, tanah kebun Amaq Dirah;
 - Sebelah barat : tanah kebun Amaq Srianom, sawah Amaq Mutri;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi, tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2017/PN. *Pra juncto* Nomor 2/Pdt.G/2014/PN. *Pra juncto* Nomor 143/PDT/2014/PT. *MTR juncto* Nomor 2347 K/PDT/2015, tanggal 2 Oktober 2017;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Para Terlawan tersebut adalah non eksekutabel;
7. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.G/2014/PN. *Pra juncto* Nomor 143/PDT/2014/PT. *MTR juncto* Nomor 2347.K/PDT/2015, tanggal 2 Oktober 2017, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Terlawan Pemohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan menurut Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa perlawanan Pelawan telah daluwarsa;
- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Pya, tanggal 14 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi kuasa Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.014.000,00 (tiga juta empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT. MTR, tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT-KASASI/2019/PN Pya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 180/PDT/2019/PT MTR, tanggal 13 November 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN. Pya, tanggal 14 Agustus 2019;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak memori kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2020 dihubungkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyebutkan perlawanan Para Pelawan adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor 2347 K/Pdt/2015, tanggal 26 April 2016 *juncto* 143/PDT/2014/PT MTR *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Pra, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena Para Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Sita/2017/PN Pya *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Pra *juncto* Nomor 143/PDT/2014/PT MTR *juncto* 2347 K/Pdt/2016, tanggal 2 Oktober 2017;

Bahwa oleh karena objek gugatan dari perlawanan Para Pelawan *a quo* adalah perlawanan terhadap sita eksekusi dan menuntut agar sita eksekusi diangkat, sedangkan objek gugatan dalam perkara Nomor 2347 K/Pdt/2015, tanggal 26 April 2016 *juncto* 143/PDT/2014/PT MTR *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Pra, adalah kepemilikan atas objek sengketa, sehingga permasalahan pokok sengketanya adalah berbeda sehingga tidak *nebis in idem* antara perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 2347 K/Pdt/2015, tanggal 26 April 2016 *juncto* 143/PDT/2014/PT MTR *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Pra;

Bahwa oleh karena dasar Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi karena objek eksekusi kabur dan tidak jelas serta pipil Para Terlawan adalah tidak benar dan palsu bukanlah alasan untuk mengajukan perlawanan pihak (*partij verzet*) karena berdasarkan Pasal 207 HIR, perlawanan pihak (*partij verzet*) hanya dapat diajukan dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Para Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita *vide* Pasal 197 HIR, maka perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JUMIDAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JUMIDAH, 2. GUNISAH, 3. AMAQ UDIN, 4. INAQ TERANG, dan 5. HAJI NURUL HAK** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 180/PDT/2019/PT. MTR, tanggal 13 November 2019, yang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Pya, tanggal 14 Agustus 2019, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)